



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 71 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DI KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja khususnya dan masyarakat pada umumnya di daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan program jaminan sosial berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diperlukan suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Di Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1205);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif tidak mendapat Pelayanan Publik tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI KOTA PEKANBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kependudukan atau sebutan lain yang disingkat dengan dinas adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah :
 - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - c. Orang, Persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan penanaman modal dan fungsi urusan pelayanan terpadu.
10. Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh unit Pelayanan Publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Petugas Pemeriksa ialah Pegawai BPJS Kesehatan yang diangkat oleh Direksi BPJS Kesehatan yang mempunyai keahlian khusus di bidang Jaminan Sosial dan memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib :
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (2) Data dirinya dan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. data pemberi kerja;
 - b. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
 - c. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
 - d. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
 - e. perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah pekerja;
 - f. data pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

BAB II

SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 4

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (2) Pengenaan sanksi denda oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial.

Pasal 5

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru atas :
 - a. Permintaan dari BPJS Kesehatan; atau
 - b. Rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.
- (2) Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi :
 - a. Perizinan terkait usaha;
 - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. Izin mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Pengenaan sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dilakukan oleh Unit pelayanan publik pada Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - b. Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sanksi teguran tertulis pertama Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS Kesehatan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (3) Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan kepada BPJS Kesehatan bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

- (6) Apabila sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak disetor lunas, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan atas permintaan BPJS Kesehatan kepada Unit Pelayanan Publik Tertentu setelah berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, dengan melampirkan :
- Identitas Pemberi Kerja;
 - Surat Teguran Tertulis Pertama;
 - Surat Teguran Tertulis Kedua; dan
 - Surat Pengenaan Sanksi Denda.

Pasal 7

- (1) Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja telah melaksanakan kewajibannya sebagai berikut:
- pemberi kerja selain penyelenggara negara telah mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
 - pemberi kerja selain penyelenggara negara telah memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b; dan
 - pemberi kerja selain penyelenggara negara telah membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Bukti lunas pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan, bukti pembayaran denda dan bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu atas :
- Permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan; dan
 - Rekomendasi tertulis dari Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu telah diberikan, tetapi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tetap tidak patuh melaksanakan kewajibannya, BPJS Kesehatan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) BPJS Kesehatan melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam rapat koordinasi hubungan antar lembaga.
- (3) BPJS Kesehatan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Unit Pelayanan Publik Tertentu.

Pasal 10

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, BPJS Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, dan Unit Pelayanan Publik Tertentu, melakukan rapat koordinasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal *17 Mei 2018*
Plt. WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

AYAT CAHYADI


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal *17 Mei 2018*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 NOMOR *7*....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SYAMSUWIR
NIP. 19681028 199503 1 001